



SALINAN

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 29 TAHUN 2020
TENTANG

PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK
MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan perlu sistem *e-monev* dalam pelaksanaan pengendalian pembangunan di Provinsi Gorontalo;
- b. bahwa pengendalian pembangunan dengan sistem *e-monev* dilaksanakan dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang didukung dengan data yang *uptodate* dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pengendalian pembangunan dengan sistem elektronik monitoring evaluasi dan pelaporan pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DENGAN SISTEM ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
4. Pemerintah Provinsi Gorontalo adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
7. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disingkat dengan KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disingkat dengan PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/ anggaran belanja daerah.

9. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Pengendalian pembangunan adalah serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar suatu program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai rencana yang ditetapkan.
11. Monitoring adalah metode pelaksanaan rutin yang dilakukan pada saat kegiatan sementara berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai dengan rencana atau tidak.
12. Evaluasi adalah metode untuk melihat perubahan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sesuai dengan target dan perencanaan yang direncanakan.
13. Pelaporan adalah bentuk penyajian fakta suatu keadaan atas suatu kegiatan yang dilaksanakan.
14. e-monev adalah suatu Sistem Aplikasi (*tool*) untuk mengontrol secara real time penyerapan progres fisik dan keuangan yang terjadi pada satu tahun anggaran secara mudah dan dapat diakses oleh siapa saja, dimanapun, dan kapanpun berada.

BAB II

PENGUNAAN APLIKASI SISTEM ELEKTRONIK MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring Evaluasi

Pasal 2

Perangkat Daerah menggunakan aplikasi elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-monev) yang berfungsi sebagai instrumen pengendalian pembangunan dan alat kendali kegiatan.

Pasal 3

- (1) Dalam pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (e-monev) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 perangkat daerah :
 - a. menginput target sesuai target batas bawah;
 - b. menginput realisasi fisik dan keuangan secara *real time*.
- (2) Permohonan revisi target pelaksanaan pekerjaan melampirkan surat resmi yang telah disetujui oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Penyusunan target pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh KPA/PPK.

- (4) dalam menjamin terlaksananya penginputan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) huruf a dan huruf b, perangkat daerah menunjuk staf *entry* yang bertugas melakukan penginputan secara berkelanjutan.
- (5) Dalam menunjang kegiatan proses penginputan dan evaluasi progres fisik dan keuangan dibentuk satuan tugas pengendali kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian kedua
Pelaporan
Pasal 4

- (1) Laporan Realisasi Fisik Dilaksanakan oleh PPTK/PPK.
- (2) Laporan Realisasi Keuangan Dilaksanakan Oleh Bendahara / Bendahara Pembantu Di masing-masing OPD.

BAB III
MEKANISME PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
MENGUNAKAN E-MONEV
Pasal 5

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi melaksanakan evaluasi serapan fisik dan keuangan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota dan instansi vertikal dengan menggunakan sistem elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan (*e-monev*).
- (2) Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan Pra-Rapat Pimpinan (Pra-Rapim), Rapat Pimpinan(Rapim) dan Rapat Perhatian Khusus (Perkhus) dan Rapat Koordinasi dan Evaluasi (Rakorev).
- (3) Hasil Evaluasi serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang ditandatangani oleh Ketua Tim Evaluasi Pengawasan dan Realisasi Anggaran (TEPRA) Provinsi Gorontalo.
- (4) Rencana kegiatan serapan fisik dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Program Kerja Biro Pengendalian Pembangunan dan dananya dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Pengendalian Pembangunan Setda Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

Mekanisme pengendalian pembangunan dengan menggunakan aplikasi elektronik Monitoring Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan (e-monev) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 6 Juli 2020



DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :



RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 6 Juli 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

ttd

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Setda Provinsi Gorontalo,



Mohamad Irzal Entengo, S.H., M.H.
Pembinas Utama Muda (VI/c)
NIP. 19700115 199803 1 011